

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 5/PM.00.01/K.MU/02/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM 2024 BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

Menimbang : a. Bahwa untuk menciptakan efektivitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Provinsi Maluku Utara

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor, 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832)
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 423);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1437.1/HK.01.01/K1/09/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;

- 2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2236.1/HK.01.01/K1/07/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
- 3. Notas Dinas Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas Nomor: 019/PM.00.01/AWAS.MU/02/2024 tanggal 05 Februari 2024 perihal tentang Pembuatan Surat Keputusan Tim Fasilitasi Pemungutan dan Penghitungan Suara

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan susunann sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
 - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
 - 3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Provinsi Maluku Utara
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaa data hasil pengawasan yang dilaksnakan oleh Tim pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
 - 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara,Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota yang berasal dari bagian yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
- e. Anggota yang berasal dari bagian yang menangani Penanganan Pelanggaran dan Datin bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 dan mengelola Akun Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu) dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu/Panwaslih Provinsi Maluku Utara untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam Siwaslu oleh Anggota tim lainnya;
- f. Anggota yang berasal dari bagian Humas bertugas untuk menyusun publikasi hasil pengawasan penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Anggota yang berasal dari bagian Hukum bertugas untuk untuk

- KETIGA

:

mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
- KEEMPAT

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 05 Februari 2024



Hj. Masita Nawawi Gani, SH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 5/PM.00.01/K.MU/02/2024
TANGGAL : 05 Februari 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI
PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I.	Pengarah		
1.	Hj. Masita Nawawi Gani,S.H.	Ketua	Pengarah
2.	Sumitro Muhamadia, S.Pd., M.Pd.	Koordiv Penanganan Pelanggaran,Data dan Informasi	Pengarah
3.	Suleman Patras, S.Sos.	Kordiv SDMO dan Diklat	Pengarah
4.	Dr. Adrian Yoro Naleng, S/.IP., M.Si.	Koordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
5.	Drs. Irwan M. Saleh, M.E.	Kepala Sekretariat	Pengarah
II.	Penanggung Jawab		
6.	Rusly Saraha, S.E.,M.A.P.	Koordiv Pencegahan, Partisipasi Msyarakat dan Humas	Penanggung Jawab (<i>Ex Officio</i>)
III.	Ketua dan Wakil Ketua		
7.	Drs. John A. Buluran M.Si.	Kabag Pengawasan Pemilu dan Humas	Ketua
8.	Irwanto Djurumudi, S.H.	Plt. Kabag Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Wakil Ketua
9.	Muhammad Sofyan, S.STP.	Kabag Administrasi	Wakil Ketua
IV.	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
10.	Asril, S.STP., M.Ec.Dev	Sub Koordinator Humas dan Hubal	Sekretaris
11.	Rizal Restu Prasetyo, S.H.	Plt. Sub Koordinator Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Wakil Sekretaris
12.	Rivaldo Noval Putra, S.IP., M.Han.	Staf Pengawasan Pemilu,	Wakil Sekretaris

		Akreditasi Pemilu dan Datin	
V.	Anggota		
13.	Firdja, S.E.	Sub Koordinator Humas dan Hubarla	Anggota
14.	Megawati Baay, S.STP., M.Ec.Dev	Sub Koordinator SDM dan Umum	Anggota
15.	Nurul Ratnasari, S.E.	Sub Koordinator Perencanaan, Keuangan dan BMN	Anggota
16.	Muhamad Hanif, S.Kom.	Staf Pengawasan Pemilu, Akreditasi Pemilu dan Datin	Anggota
17.	Yogi Arif Ramdhanu, S.IP.	Staf Pengawasan Pemilu, Akreditasi Pemilu dan Datin	Anggota
18.	Ahmad Syarief, S.H., M.Kn.	Staf Penangan Pelanggaran	Anggota
19.	Herdandi, S.Sos.	Staf Humas dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota
20.	Fatihah Firdausi, S.H.	Staf Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota
21.	Nurul Aini Ibrahim, S.IP.	Staf Bagian Administrasi	Anggota
22.	Deny Sanjaya, S.E.	Staf Bagian Administrasi	Anggota
23.	Harry Atmawijaya, S.E.	Staf Bagian Administrasi	Anggota
24.	M. Ridho Harahap. S.E.	Staf Bagian Administrasi	Anggota
25.	Aji Bagus, A.Md.	Staf Bagian Administrasi	Anggota
26.	Laila Ayu, A.Md.	Staf Bagian Administrasi	Anggota
27.	Rinaldi W. Ahmad, S.IP.	Staf Humas dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota
28.	Yeni Sofyan, S.Kom, S.H.	Staf Pengawasan Pemilu, Akreditasi Pemilu dan Datin	Anggota
29.	Sasmita Abdurahman, M.Si.	Staf Humas dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota
30.	Mega Fatikha Kuntari, S.H.	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
31.	Dinda Aisyah Paramitha Putri, S.H	Staf Penyelesaian Sengketa	Anggota

		dan Hukum	
32.	Nasrul M. Kadir, S.H.	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
33.	Andari Januarsy	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
34.	Aisyah Humairah Alhadar, S.H.	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
35.	Irma Suryani, S.Pd.	Subkooor Pengawasan Pemilu, Akreditasi Pemilu dan Datin	Anggota
36.	Indira Maharani Redjeb, S.H.	Staf Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota
37.	Nessa Shabina Silayar	Staf Humas dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota
38.	Laila Fitri, S.E.	Staf Bagian Administrasi	Anggota
39.	Fahri Sahil	Staf Bagian Administrasi	Anggota
40.	Gani Sidik	Staf Bagian Administrasi	Anggota

Ketua,



Hj. Masita Nawawi Gani, SH